

PEJABAT DIVISI

2022

KPT 5/HK.03.1/6101/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 33/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 dan untuk menyinergikan bidang tugas dalam divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, perlu dilakukan penataan bidang tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 11 Tahun 2016; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Perubahan tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas masa jabatan 2018 – 2023 yang tercantum pada Lampiran II, perubahan tersebut meliputi:
 1. tugas penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten, sebelumnya pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM berubah ke Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 2. tugas pengelolaan informasi, sebelumnya pada Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi berubah ke Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM;
 3. tugas pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID), sebelumnya pada Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi berubah ke Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Maret 2022.
 - Hal-hal lain yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dinyatakan masih berlaku.
 - Lampiran 4 halaman.